



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas layanan yang diberikan perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan internal;
- b. bahwa pengaduan internal yang dikelola secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal di lingkungan Operasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Penanganan Pengaduan Internal di lingkungan Operasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919) ;
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 11. Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor /PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota dan/ atau pegawai Komnas HAM di lingkungan Komnas HAM yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Komnas HAM.
3. Pelapor Pelanggaran adalah anggota/pegawai di lingkungan Komnas HAM dan masyarakat yang memiliki informasi atau akses dan mengadakan perbuatan yang terindikasi adanya pelanggaran.
4. Terlapor adalah Anggota dan/atau Pegawai di lingkungan Komnas HAM yang oleh pelapor di dalam Pengaduannya secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadakan karena diduga melakukan pelanggaran.
5. Pengaduan adalah pengungkapan adanya dugaan tindakan pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis dan/atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh anggota dan/atau pegawai Komnas HAM kepada pimpinan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

6. Penanganan Pengaduan Internal adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, identifikasi khusus, pengumpulan bahan dan keterangan, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan pengaduan internal.
7. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
9. Audit Investigasi adalah serangkaian kegiatan mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran dan/atau tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang diadukan.
10. Tindak Lanjut adalah suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi/unit kerja yang berwenang atas rekomendasi atau saran aparat pengawasan berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang diadukan oleh pegawai.
11. Tim Penelaah Pengaduan adalah tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk melakukan penelaahan terhadap kasus yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
12. Verifikator adalah tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk melakukan verifikasi terhadap kasus yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran.
13. Pengawasan Internal adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari penyelenggaraan pengaduan internal adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam tata cara penanganan pengaduan Internal dan rangka memberikan perlindungan bagi Pelapor;
- b. menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian negara yang berupa finansial maupun non finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi;
- c. mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan- laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi Pelapor Pelanggaran dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya;
- d. memperbaiki sistem pengawasan dan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari ancaman pihak-pihak internal maupun eksternal; dan
- f. mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. kriteria pengaduan internal;
- b. mekanisme pengaduan; dan
- c. tindak lanjut pengaduan

BAB III KRITERIA PENGADUAN INTERNAL

Pasal 4

Kriteria Pengaduan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
- d. kecurangan dan ketidakjujuran;
- e. perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap pegawai atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
- f. pelanggaran pedoman etika organisasi atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
- g. perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial, non-finansial terhadap organisasi dan/atau merugikan kepentingan organisasi Kementerian; dan
- h. pelanggaran prosedur operasi standar (SOP), terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat, dan remunerasi.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

1. Pelapor Pelanggaran menyampaikan Laporan Pelanggaran secara langsung maupun tidak langsung kepada Tim Penelaah dan Verifikator.
2. Penyampaian Laporan Pelanggaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa *help desk* yang disediakan oleh Pengawasan Internal.
3. Penyampaian Laporan Pelanggaran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud *pada ayat (1)* dilakukan melalui

Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimile, kotak pengaduan, email, dan aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Pengawasan Internal.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. substansi pengaduan;
- b. pihak yang terlibat;
- c. waktu kejadian;
- d. tempat kejadian;
- e. menyertakan paling sedikit dua alat bukti
- f. kronologis kejadian.

Pasal 7

Dalam pengelolaan Penanganan Pengaduan Internal, Tim Penelaah dan Verifikator mempunyai tugas, antara lain :

- a. menerima berkas pengaduan, melakukan administrasi dan merekapitulasi semua pengaduan dan bukti-bukti yang diterima untuk bahan penyelidikan lebih lanjut, serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran;
- b. memberikan nomor register kepada setiap Pelapor Pelanggaran yang digunakan sebagai identitas Pelapor Pelanggaran dalam melakukan komunikasi antara pihak Pelapor Pelanggaran dengan Tim Penelaah dan Verifikator;
- c. menganalisa pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
- d. melakukan pemeriksaan dan menyampaikan rekomendasi; dan
- e. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan.

Pasal 8

Tim Penelaah dan Verifikator melakukan identifikasi kadar pengawasan dan permasalahan terhadap berkas pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a guna penanganan lebih lanjut.

Pasal 9

Tim Penelaah dan Verifikator tidak menindaklanjuti Laporan Pelanggaran dalam hal :

- a. pejabat dan/atau pegawai yang diduga melanggar tidak jelas,
- b. materi pelanggaran tidak jelas, dan
- c. Pejabat dan/atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal.

Pasal 10

Tim Penelaah dan Verifikator melakukan analisa/kajian atas Laporan Pelanggaran yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. dugaan kasus;
- b. unit kerja terkait;
- c. pokok permasalahan/materi Pengaduan;
- d. ketentuan yang dilanggar;
- e. kesimpulan; dan
- f. rekomendasi, berupa ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan ditindaklanjuti dengan audit investigasi.

Pasal 11

- (1) Tim Penelaah dan Verifikator menyampaikan hasil analisa/kajian Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (2) Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama memerintahkan kepada auditor untuk melakukan pemeriksaan atau audit investigasi atas hasil kajian Tim Penelaah dan Verifikator.

Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan atau Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atau audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan atau audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. latar belakang dan/atau pokok permasalahan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan audit investigasi dan/ atau pemeriksaan;
 - d. simpulan antara lain penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat dan/atau pegawai, melakukan hambatan dan pelayanan kepada masyarakat dan dugaan tindak pidana;
 - e. rekomendasi.

BAB V

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 13

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin ruang lingkup;
- b. pengembalian kerugian negara; dan/atau
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak berwenang lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin

wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.

- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin atas usul Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal kepada Sekretaris Jenderal

Pasal 15

Dalam hal laporan pengaduan internal menyangkut tindakan Anggota Komnas HAM, maka Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama menyampaikan rekomendasi kepada Ketua dan/atau Pimpinan Komnas HAM untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Komnas HAM tentang Kode Etik Anggota Komnas HAM.

Pasal 16

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi adanya tindak pidana umum.
- (2) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui Pengawasan Internal.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Pengawasan Internal berwenang melakukan eksaminasi.
- (2) Hasil eksaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan menjadi bahan pertimbangan bagi Sekretaris Jenderal untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah keputusan penjatuhan hukum disiplin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan eksaminasi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 19

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran atau tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Inspektur merekomendasikan pemulihan nama baik pegawai/pejabat yang dilaporkan dalam Laporan Pelanggaran.

Pasal 20

Alur pengelolaan tindak lanjut pengaduan internal secara sistematis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 21

Pengawasan Internal wajib melakukan monitoring dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Tim Penelaah dan Verifikator.

Pasal 22

Dalam hal Pelapor Pelanggaran meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikannya, Pengawasan Internal wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran, sesuai dengan tempat dan media penyampaian pengaduan disampaikan.

Pasal 23

Pengawasan Internal hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan Internal wajib mempublikasikan saluran pengaduan yang dimiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus menerus secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pengawasan Internal wajib mencantumkan saluran pengaduan yang dimiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersangkutan berupa nomor telepon, dan alamat e-mail pada amplop dan map kantor.

Pasal 25

- (1) Pengawasan Internal wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran, sejak diterimanya pengaduan sebagai Hak Pelapor.
- (2) Perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pelaporan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara :

- a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran;
- b. memberikan rasa aman tanpa tekanan dalam memberikan keterangan;
- c. memberikan bantuan hukum;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- e. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.
- f. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan dan/atau Pengaduan yang didaftarkannya.

Pasal 27

Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk:

- a. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
- b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan
- c. keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
- d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
- e. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
- f. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan

BAB VII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Ketua dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal :

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran; atau
- b. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 29

Dalam hal pegawai yang diadukan beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan Pelapor Pelanggaran, direkomendasikan untuk diberikan keringanan dalam pemberian hukuman disiplin.

Pasal 30

Pelapor Pelanggaran yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM nomor 004/PERSES/X/2015 tentang Pedoman Penanganan dan Pengaduan Masyarakat di Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,



DR. TASDIYANTO, S.P., M.Si.